



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2  
TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KOTA LUBUKLINGGAU KEPADA BADAN USAHA MILIK  
DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau serta Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa adalah BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dan memiliki kinerja baik yang berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Asli Daerah, sehingga perlu penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU**

Dan

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA.**

**Pasal I**

**Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 10**

- (1) Penyertaan Modal yang telah dilakukan Pemerintah Kota kepada PT. Bank Sumsel Babel sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2015 menjadi sebesar 15.030.000.000,- (Lima Belas Milyar Tiga puluh Juta Rupiah).

- (2) Penyertaan Modal yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kepada PDAM Tirta Bukit Sulap sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013 menjadi Rp. 41.173.660.419.95 (Empat puluh Satu Milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan belas rupiah Sembilan puluh lima sen).
- (3) Pemerintah Kota akan menambah penyertaan modal kepada PDAM Tirta Bukit Sulap baik berupa uang maupun barang sebesar Rp. 44.650.000.000,- (Empat puluh empat Milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - b. APBD Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
- (4) Besarnya Nilai Penyertaan Modal daerah sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b akan di setor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota.
- (5) Penyertaan Modal yang telah dilakukan Pemerintah Kota kepada PT. Linggau Bisa Sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 12.450.000.000,- (Dua belas Milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pemerintah Kota pada Tahun Anggaran 2017 akan menambah Penyertaan Modal Kepada PT. Linggau Bisa menjadi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, **3 Agustus, 2017**  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **3 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR **6**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : **8/LLG/2017**